

BAB III

PERBANDINGAN KASUS PENELITIAN PENDIRIAN BANGUNAN DI ATAS BANTARAN SUNGAI

A. Perbandingan Kasus Di Kota Bandung

Terkait dengan perbandingan kasus yang berada di Kota Bandung, penulis telah menganalisis kasus yang sedang di teliti dan terdapat dua kasus di wilayah yang berbeda di kota Bandung mengenai pembangunan di bantaran sungai sebagai berikut:

1. Kasus Bantaran Sungai yang berada di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

Dalam penelitian kasus Bantaran Sungai ini yang berada di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung terdapat dua anak sungai dan menyambung menjadi satu sungai yaitu disebut dengan Sungai Cipanjalu. Bantaran Sungai Cipanjalu ini sudah banyak tidak terlihat lagi bantaran sungainya, menurut Ibu Imas Komarliawati, S.Ag, banyak bangunan rumah yang dibangun bukan hanya di bagian bantaran sungai, bahkan sudah di bibir sungai dan ada juga yang dibangun sampai badan sungai atau di atas sungainya.¹

Menurut beliau penerapan mengenai bantaran sungai sudah sering dilakukan bahkan setiap bertemu atau berpartisipasi dengan warga yang memiliki bangunan perumahan sudah ditindak dengan cara teguran terus menerus. Warga setempat sering kali mendapatkan teguran dengan alasan tidak ada lahan lain atau

¹ Wawancara dengan Ibu Imas Komarliawati, S.Ag, *Sekertaris Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung*. Bandung, 14 Juni 2021. Pada Pukul 13.00-14.00 WIB.

kurangnya dari segi faktor ekonomi. Padahal warga yang melanggar tersebut adalah warga yang berpendidikan dan memiliki pekerjaan yang sangat layak.²

Penulis telah melakukan observasi dan survey ke sebagian wilayah rumah warga yang berada di bantaran sungai, disana terdapat 10 rumah warga yang terlihat bangunannya yang sangat bagus, dan terdapat 7 rumah hunian warga yang seharusnya tidak layak untuk dipakai. Setelah melakukan wawancara dengan 10 rumah tersebut, ada 2 rumah yang dengan sengaja ingin memiliki rumah di bantaran sungai dengan alasan bagus untuk mencari sumber air (sumur) untuk kebutuhan hidupnya atau sehari-hari. Sementara 3 dari 7 rumah hunian warga yang kumuh atau tidak layak untuk dipakai mereka hanya ingin memiliki tempat untuk kebutuhan hidupnya seperti tidur atau beristirahat. Dari data kelurahan Pasirendah dan RT/RW setempat dari 7 rumah ini telah menerima sumbangan atau bantuan warga yang kurang mampu.³

Dari 10 rumah yang sangat layak yang berada di Bantaran Sungai Cijalupang, terdapat 2 rumah yang berada di atas bantaran sungai. Sungai tersebut berada di bawah rumah, dan terdapat pos hansip/satpam yang berada di atas sungai tersebut. Penulis mendapatkan informasi setelah melakukan wawancara dengan warga setempat, bahwa pemilik 2 rumah yang berada di atas bantaran sungai tersebut adalah aparatur Negara dan pejabat daerah, 1 diantaranya bekerja sebagai pejabat pemerintah pekerja umum (PU). Dimana seharusnya mereka yang memiliki wawasan dan wewenang yang sangat tinggi atau setidaknya mengetahui peraturan-

² *Ibid*, Bandung, 14 Juni 2021. Pada Pukul 13.00-14.00 WIB.

³ *Ibid*, Bandung, 14 Juni 2021. Pada Pukul 13.00-14.00 WIB.

peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.⁴ Jika pejabat tersebut tidak bisa ditindak karena membangun rumah diatas badan sungai, maka pejabat tersebut harus dilaporkan ke dinas terkait yaitu Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), dan kalau pejabat tersebut masih melawan maka di bawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan mungkin pejabat tersebut masih tidak ingin pindah atau meninggalkan rumah tersebut, maka pejabat tersebut telah melakukan wanprestasi menurut Hukum Perdata.

Menurut J. Satrio, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, maka debitur tersebut melakukan wanprestasi”.

Sehingga terdapat unsur-unsur wanprestasi diantaranya adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

⁴ *Ibid*, Bandung, 14 Juni 2021. Pada Pukul 13.00-14.00 WIB.

Sampai saat ini kelurahan dan kecamatan setempat membiarkan bangunan tersebut berdiri di atas Bantaran Sungai Cijalupang, dikarenakan keterbatasan lahan perumahan di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, mungkin jika suatu saat sudah terdampak yang lebih besar terhadap warga sekitar maka akan dilaksanakan teguran yang sangat serius bahkan bisa langsung ditindak oleh Dinas terkait atau Pemerintah Daerah setempat.⁵

2. Kasus Bantaran Sungai yang berada di sepanjang Jalan Cingised sampai ke Jalan Cipamakolan RW. 17 dan RW. 18 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Kiaracondong Dan Di Jalan Gedebage Kelurahan Cisaranten Wetan dan Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

Dalam penelitian kasus Bantaran Sungai yang berada di sepanjang Jalan Cingised sampai ke Jalan Cipamakolan RW. 17 dan RW. 18 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Kiaracondong Dan Di Jalan Gedebage Kelurahan Cisaranten Wetan dan Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung terdapat perumahan yang berada di atas sepanjang bantaran sungai, menurut warga setempat sudah lama rumah-rumah tersebut menempati hunian tersebut. Menurut kelurahan setempat ada 7 sampai 10 rumah yang berada di atas sepanjang bantaran sungai tersebut, terlihat bangunan rumah tersebut pagarnya ditutupi oleh triplek dan aja juga yang ditutupi oleh fiber plastik untuk menutupi selah-selah atau lubang-lubang yang berada di pagar dikarenakan setiap turunnya hujan pasti kemungkinan

⁵ *Ibid*, Bandung, 14 Juni 2021. Pada Pukul 13.00-14.00 WIB.

akan banjir dan air tersebut masuk ke dalam rumah warga.⁶

Penulis telah melakukan survei ke lokasi untuk melihat dan wawancara dengan warga setempat bahwa rumah-rumah yang berada di atas sepanjang bantaran sungai tersebut bahwa setiap hujan besar sungai tersebut airnya selalu meluap ke atas dan membanjiri wilayah perumahan warga, beberapa kali sempat terjadi tanggul yang berada di sungai tersebut hancur dikarenakan sungai yang semakin tinggi dan terhalangi oleh banyaknya bangunan rumah warga. Kelurahan setempat sudah melakukan penerapan hukum berupa teguran beberapa kali terhadap perumahan warga yang berada di atas sepanjang bantaran sungai, tetapi warga tersebut tidak ingin pindah atau meninggalkan hunian yang sedang ditempatinya.⁷

Setelah sekian lama perumahan yang berada di atas sepanjang bantaran sungai di Jalan Cingised sampai ke Jalan Cipamakolan RW. 17 dan RW. 18 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Kiaracandong Dan Di Jalan Gedebage Kelurahan Cisaranten Wetan dan Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, kemudian kelurahan dan kecamatan setempat serta Pemerintah Daerah melakukan tindakan dengan tegas dan melakukan penghancuran paksa terhadap perumahan warga oleh kendaraan Dinas Pemerintah Daerah yaitu kendaraan beco atau biasa disebut bulldozer atau mesin pengeruk, khususnya dalam rangka kegiatan RTRW di wilayah Kota Bandung. Dalam kegiatan pemerintah daerah tersebut bertujuan untuk memperluas atau

⁶ *Ibid*, Bandung, 14 Juni 2021. Pada Pukul 13.00-14.00 WIB.

⁷ *Ibid*, Bandung, 14 Juni 2021. Pada Pukul 13.00-14.00 WIB.

memperlebar sungai, jika sudah dilakukan penindakan tersebut maka warga serta, kelurahan, dan kecamatan setempat tidak akan terdampak banjir lagi.⁸

Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa sumber yang kebetulan mengetahui dan ikut serta dalam penerapan teguran tegas berupa penghancuran lahan atau perumahan warga yang melanggar. Menurut Bapak Sertu Agus yang bekerja sebagai Babinsa di Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan sekaligus sebagai Tim Satuan Gugus (Satgas) Penanganan Bencana Banjir dan Panitia Juru Sungai dalam rangka Citarum Harum Kota Bandung, terdapat kasus bantaran sungai yang berada di Jalan Gedebage Kelurahan Cisaranten Wetan dan Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage terdapat perumahan warga setempat yang sangat kumuh atau tidak layak dihuni dan berada di dekat bantaran sungai, rumah tersebut hanya berlapisan kayu dan papan seadanya sehingga tidak layak di huni atau dijadikan sebagai rumah dan dibangun di atas bantaran sungai.⁹

Menurut Bapak Sertu Agus sering kali terjadi banjir yang mengakibatkan perumahan warga setempat di genangi oleh air yang lumayan sangat tinggi sampai 1 meter, oleh karena itu semua menjadi hambatan kepada sungai dikarenakan adanya perumahan warga kampung setempat yang kumuh atau seharusnya tidak layak untuk dihuni serta banyak yang membuang sampah sembarangan ke dalam sungai dan ada juga berbagai jenis perabotan yang terbawa oleh arus sungai. Suatu ketika terlihat ada sebagian limbah kotor dari pabrik-pabrik di wilayah Jalan Gedebage yang dibuang ke sungai sehingga mengalir terus sampai ke pusat sungai

⁸ *Ibid*, Bandung, 14 Juni 2021. Pada Pukul 13.00-14.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sertu Agus, *Babinsa TNI, Tim Satgas Penanganan Bencana Banjir, dan Panitia Juru Sungai Citarum Harum Kota Bandung*. Bandung, 16 Juni 2021. Pada pukul 10.00-11.00 WIB.

yaitu Sungai Citarum.¹⁰

Penulis telah melakukan observasi dan survei untuk melihat langsung ke lokasi dimana tempat hunian kumuh yang berada di dekat bantaran sungai di wilayah Jalan Gedebage, dan sekarang sudah menjadi tempat penampungan air sungai sekaligus memperlebar luas sungai untuk menjaga agar tidak terjadi lagi banjir. Hunian atau rumah-rumah kumuh tersebut sudah di hancurkan dan dipindahkan warganya ketempat yang lebih layak, disana terlihat lebih bagus dari sebelumnya yang terdapat banyak hunian warga yang kumuh dan sekarang telah menjadi penampungan air sungai agar air sungai tidak meluap dan tidak terjadi lagi banjir saat musim hujan datang.¹¹

Dengan demikian Pemerintah Perumahan atau Perumahan Umum (PU) dan Dinas terkait lainnya melaksanakan penindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengenai penerapan hukum berupa penindakan tegas yang dilakukan berupa penghancuran rumah dan lahan hunian yang mengganggu dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Penghancuran lahan tersebut dilakukan di Bantaran Sungai yang berada di sepanjang Jalan Cingised sampai ke Jalan Cipamakolan RW. 17 dan RW. 18 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Kiaracandong Dan Di Jalan Gedebage Kelurahan Cisaranten Wetan dan Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung.¹²

¹⁰ *Ibid*, Bandung, 16 Juni 2021. Pada pukul 10.00-11.00 WIB.

¹¹ *Ibid*, Bandung, 16 Juni 2021. Pada pukul 10.00-11.00 WIB.

¹² *Ibid*, Bandung, 16 Juni 2021. Pada pukul 10.00-11.00 WIB.

BAB IV

HASIL ANALISIS PENELITIAN PENDIRIAN BANGUNAN DI ATAS BANTARAN SUNGAI CIJALUPANG

A. Hasil dari Penerapan Hukum Di Bantaran Sungai Cijalupang Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari mulai observasi untuk melihat lokasi dan lingkungan di sekitaran Bantaran Sungai Cijalupang Di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung banyak sekali perumahan warga masyarakat yang menempati lahan perumahan di atas bantaran sungai bahkan ada rumah yang menempati di atas atau badan sungai.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian telah terjadi berbagai peristiwa bencana yang pernah di alami oleh warga sekitar bantaran sungai Cijalupang yaitu berupa banjir yang memasuki perumahan warga dan longsor akibat runtuhnya rumah dan tanah di pinggiran sungai akibat kurangnya serapan air dan rusaknya dinding rumah akibat oleh air sungai yang selalu naik saat musim hujan datang.

Masyarakat sekitar berkeinginan untuk hidup yang sejahtera dan tidak ingin melihat adanya bencana yang menyebabkan kerugian, diantaranya yaitu banjir dan longsor. Tetapi masyarakat itu sendiri yang membuat banjir dan longsor itu terjadi seperti membangun rumah di atas wilayah bantaran sungai, membuang sampah sembarangan, dan menggunakan tanah yang tidak seharusnya dipergunakan. Padahal Pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan yang wajib di jalankan agar seluruh masyarakat hidup sejahtera dan tidak mengalami kerugian seperti bencana.

Sampai saat ini masih banyak terdapat perumahan warga yang melanggar dan mendirikan di atas bantaran sungai. Hal ini sudah beberapa kali di tindak oleh warga sekitar serta kelurahan dan kecamatan setempat agar tidak menempati rumah yang berada di atas bantaran sungai. Setidaknya rumah tersebut bergeser sedikit mengikuti peraturan-peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah baik Peraturan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Warga tersebut sudah di sediakan tempat oleh Pemerintah Umum (PU) jika rumahnya harus wajib ditinggalkan karena tidak bisa di geser menjauh dari sungai. Pemerintah Umum (PU) telah menyediakan berupa rumah susun untuk di tempati bagi para masyarakat yang mendirikan rumah di atas bantaran sungai.

Sementara itu warga yang mendirikan rumah di atas bantaran sungai di Cijalupang sampai sekarang masih melawan terhadap teguran yang dilakukan oleh warga sekitar serta Kelurahan dan Kecamatan setempat dan tidak ingin dipindahkan tempat tinggalnya ke rumah susun yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Umum (PU) di karenakan sudah lama menempati rumah di atas bantaran sungai tersebut. Padahal rumah warga tersebut sudah sering mengalami kemasukan air atau banjir.

Penulis telah menyimpulkan bahwa ada satu rumah warga yang berada di atas badan sungai yaitu merupakan seorang Pejabat Pemerintah Umum, yang seharusnya beliau lebih mengerti dan memahami tentang Peraturan-peraturan yang telah dibuat dan di tetapkan untuk masyarakat. Pejabat tersebut telah melakukan perlawanan terhadap peraturan pemerintah dimana rumah warga lain yang berada di atas bantaran sungai mengikuti keburukan tersebut. Padahal kita sama di mata hukum tidak melihat apakah dia masyarakat biasa atau pejabat yang mempunyai wewenang yang sangat tinggi.

Jika hal tersebut masih saja ada dan dibiarkan apalagi beliau adalah seorang pejabat maka masyarakat lain pun akan sama mengikuti apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Oleh karenanya pemerintah wajib melakukan tindakan tegas agar memberikan efek jera terhadap

rumah-rumah yang berada di bantaran sungai baik itu rumah pejabat atau rumah warga biasa. Karena bukan hanya warga yang berada di atas atau di sekitar bantaran sungai saja yang akan terkena dampaknya tetapi semua warga atau masyarakat sekitar juga yang akan terkena dampaknya.

Sudah seharusnya Pemerintah Daerah dan Dinas terkait segera mengatasi penerapan kasus di bantaran sungai Cijalupang di Jalan Tarunan Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, agar wilayah sekitarnya juga mengikuti dan tidak mendirikan perumahan di atas bantaran sungai. Jika sudah di tindak dengan tegas maka akan menjadi contoh khususnya di Daerah Wilayah Kota Bandung bahwa yang melanggar ketentuan peraturan-peraturan pemerintah wajib menanggung resiko yang telah di perbuat demi kebaikan dan kenyamanan masyarakat bersama menjadikan kesejahteraan.

Pihak Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung dan warga sekitar sangat berharap kepada Pemerintah Perumahan atau Pemerintah Umum (PU) dan Dinas terkait lainnya agar bisa segera melaksanakan penerapan teguran maksimal berupa penghancuran lahan perumahan warga yang melanggar khususnya di sekitaran Bantaran Sungai Cijalupang Di Jalan Taruna Raya Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, agar bisa memberikan efek jera terhadap warga masyarakat yang melanggar Peraturan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang telah di tetapkan.

Tidak seharusnya pemerintah membiarkan para pelanggaran itu seenaknya mendirikan rumah dan tidak menyadari bahwa akan adanya bahaya bagi mereka dan wilayahnya, seakan hukum tidak berlaku bagi mereka. Seharusnya Pemerintah turun tangan langsung menangani dan bertindak berdasarkan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan.

B. Dampak Perumahan Masyarakat Yang Menggunakan Bantaran Sungai Di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis banyaknya bangunan di Bantaran Sungai Cijalupang Di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung ini yang menjadi alasan terjadinya banjir setiap tahun karena banyaknya bangunan perumahan yang berada di sekitar bantaran sepanjang sungai Cijalupang. Banyaknya perumahan yang dibangun dan ada sebagian yang belum mendapatkan izin untuk membangun rumah di sepanjang sungai, bahkan ada yang membuat rumah berada di atas sungai yang seharusnya menjadi jembatan aliran sungai, dan menghalangi aliran sehingga sering terjadinya banjir di setiap tahunnya.

Oleh sebab itu yang akan menjadi dampak banjir kepada warga sekitar yang ingin melewati jalan sehingga jembatanpun tidak terlihat dikarenakan tertutup oleh genangan air yang sangat deras oleh banjir, begitu juga dengan pencemaran sungai karena banyaknya warga yang membuang sampah yang dapat mengakibatkan rusaknya sistem drainase. Sampai saat ini Pemerintah Daerah masih belum ada tindakan tegas terhadap pemilik bangunan yang berada di Bantaran Sungai Cijalupang Di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung. Menurut Sekertaris Kelurahan Pasirendah yaitu Ibu Imas Komarliawati, S. Ag, “Selama masyarakat masih belum mengalami atau terkena bencana yang besar atau banjir besar, maka kami hanya bisa melakukan tindakan ringan berupa teguran, dan jika suatu saat terjadi banjir besar seperti pada tahun 2019 maka kami akan melakukan tindakan tegas berupa teguran seperti evaluasi ke lokasi sambil melakukan pengusiran terhadap rumah-rumah warga masyarakat yang berada di atas Bantaran Sungai Cijalupang”.

Berdasarkan data kelurahan terdapat 160 bangunan yang berada di sepanjang Sungai Cijalupang dari mulai RW. 01, RW. 02, dan RW. 03, dan terdapat kurang lebih 17 bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS). Setiap kali datangnya musim hujan rumah-rumah warga yang pasti akan mengalami kemasukan air rumahnya atau disebut dengan kebanjiran, dikarenakan rumah yang berada di atas bantaran sungai yang menutupi tanah

tempat untuk meresapnya air saat air sungai naik. Warga setempat sempat kesal terhadap perumahan warga yang berada di atas bantaran sungai tersebut karena setiap datangnya musim hujan berkepanjangan dan terjadi banjir di wilayah tersebut, warga yang ingin masuk ke kompleks RW. 02 harus menunggu genangan air atau banjirnya turun atau surut. Dikarenakan tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 atau kendaraan roda 4. Warga harus setiap minggunya bergotong royong untuk membersihkan sampah yang berada di sekitaran Bantaran Sungai Cijalupang karena selalu ada saja yang membuang sampah ke dalam sungai, Sungai Cijalupang tersebut bukan hanya melewati rumah-rumah warga sekitaran RW. 02 dan RW. 03 saja, tetapi dari mulai wilayah yang paling atas yaitu RW. 01.

Seharusnya jika terjadi bencana banjir terus-menerus di wilayah Bantaran Sungai Cijalupang Di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, beserta RT dan RW setempat segera menegur dan melaporkan kepada Kelurahan dan Kecamatan setempat, kemudian Kelurahan dan Kecamatan Setempat wajib turun ikut serta terhadap observasi sekaligus menegur terhadap warga yang melanggar Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Perundang-Undangan, jika warga tersebut masih belum saja ada tindakan maka Kelurahan dan Kecamatan memiliki hak untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah yaitu Gubernur/Walikota dan Dinas Terkait seperti Pemerintah Umum (PU), Pemerintah Kawasan Perumahan, Pemerintah Izin Pembangunan Perumahan, Pemerintah Daerah dan Dinas terkait terdapat wewenang besar untuk melakukan penindakan langsung yang lebih besar terhadap warga yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Contoh penindakan besar dan tegas seperti penghancuran terhadap rumah warga, pelebaran wilayah badan sungai, menjaga kelestarian dan fungsi sungai, serta mendirikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota/Kabupaten.

Pada akhirnya masyarakat yang melanggar peraturan tersebut menyadari bahwa bahaya untuk warga sekitar akan terjadinya bencana terus menerus di setiap datangnya hujan, dan

bersedia untuk berpindah ke tempat yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Perumahan atau Pemerintah Umum (PU) berupa rumah susun yang lebih nyaman dan jauh dari segala kerugian atau bencana, serta mereka bersedia rumahnya yang berada di wilayah Bantaran Sungai Cijalupang Di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung untuk dihancurkan dan dipergunakan oleh pemerintah untuk menangani warga setempat atas mengendalikan sungai yang semestinya supaya tidak ada lagi datangnya kerugian atau bencana seperti banjir. Jika lahan tersebut sudah dihancurkan maka Pemerintah sekitar Kota Bandung bisa menjadikan kelestarian seperti penghijauan atau pelebaran sungai agar air sungai tidak meluap ke atas di saat musim hujan datang.

Dengan demikian masih banyak lagi kasus di sekitaran bantaran sungai Di Wilayah Kota Bandung yang melanggar Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya, tetapi penulis telah menganalisis bahwa tidak seluruhnya Peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat sekitar ataupun Pemerintah dan Dinas terkait, oleh karenanya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah khususnya Daerah Wilayah Kota Bandung.